

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh kesimpulan tentang keselamatan penerbangan pada Sistem Manajemen Keselamatan menurut *Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation* dan *ISSA Standards Manual*. *Annex 19* berisi tentang aturan-aturan SMS yang harus diterapkan pada setiap negara dan meminta agar setiap negara untuk dapat membuat aturan tentang SMS dan menerapkan aturan tersebut pada pengoperasian penerbangannya. Aturan mengenai SMS di suatu negara dapat disesuaikan dengan peraturan tentang program keselamatan penerbangan di negara yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/ SMS*) di bidang penerbangan. SMS ini diadopsi dari Konvensi Chicago 1944 dan beberapa *ICAO Annexes*. Sistem Manajemen Keselamatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan. Bagi perusahaan penerbangan, perusahaan penerbangan tersebut harus menyiapkan *safety manual* sesuai dengan persyaratan CASR dan dilaksanakan secara konsisten serta menentukan komitmen keselamatan (*safety*) kepada Pemerintah dengan menetapkan *safety target* yang dapat diterima (*acceptable safety*).

2. ISSA melalui ISSM mulai menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam *ICAO Annexes* ke dalam suatu buku manual yang bertujuan agar perusahaan penerbangan dapat mengenal SMS lebih awal dan mampu membantu perusahaan penerbangan dalam mempelajari dan menerapkan SMS dalam regulasi pada perusahaan penerbangan tersebut. Peraturan lain yang harus diterapkan oleh perusahaan penerbangan menurut ISSM adalah tentang personil kabin, kargo, bandar udara, manajemen keamanan, pengoperasian penerbangan, teknisi pesawat udara, pengawasan terhadap pesawat udara dan sistem manajemen dari perusahaan penerbangan tersebut.

ISSM tidak harus diterapkan dalam regulasi penerbangan di Indonesia, karena ISSM bukan merupakan regulasi yang diperuntukkan untuk hukum nasional suatu negara, tetapi berlaku bagi perusahaan penerbangan yang ingin mendapat meningkatkan standar keselamatan dan kualitas dari perusahaan penerbangan tersebut. Saat ini penerapan ISSM hanya diberlakukan kepada dua perusahaan penerbangan yaitu Garuda Indonesia Airlines dan Lion Group.

3. Secara garis besar, pengaturan mengenai keselamatan penerbangan pada Sistem Manajemen Keselamatan menurut *Annex 19* ICAO dan ISSM tidak jauh berbeda. *Annex 19* berisi tentang aturan-aturan SMS yang harus diterapkan pada setiap negara dan meminta agar setiap negara untuk dapat membuat aturan tentang SMS dan menerapkan aturan tersebut pada pengoperasian penerbangannya. Sedangkan ISSM memuat aturan tentang standar keselamatan bagi suatu perusahaan penerbangan yang ingin mendapatkan sertifikat ISSA, termasuk pengaturan tentang SMS.

B. SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan kesimpulan yang telah didapat, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Regulator diharapkan mampu meningkatkan keselamatan penerbangan dengan memperbaharui aturan-aturan yang telah ada dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh ICAO termasuk *Annex 19*, melihat dan mengkaji kembali permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi, memproses penyelesaiannya, upaya memperbaikinya, melakukan peninjauan ulang, meningkatkan pengawasan secara berkala kepada operator atau perusahaan penerbangan, serta bertindak tegas kepada operator penerbangan baik dalam maupun luar negeri yang mengabaikan keselamatan penerbangan.
2. Perusahaan penerbangan sebagai jasa penyedia layanan angkutan penerbangan diharapkan terus mengembangkan aturan tentang keselamatan penerbangan, baik melalui aturan hukum nasional yang ada di Indonesia serta mengikuti beberapa aturan atau pengujian yang dilakukan oleh suatu organisasi Internasional.
3. IATA diharapkan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan aturan tentang keselamatan penerbangan sehingga keselamatan penerbangan di dunia Internasional akan dapat tercipta. IATA juga diharapkan dapat memberikan masukan dan saran terhadap aturan-aturan yang ada di ICAO sehingga aturan ICAO menjadi lebih baik kedepannya. Serta terus melakukan pengawasan dan pengujian secara berkala terus-menerus kepada perusahaan penerbangan yang telah lulus pengujian dan memperoleh sertifikat yang berasal dari IATA.